

JADWAL PENAWARAN UMUM		
Tanggal Efektif	18 Desember 2012	Tanggal Distribusi Secara Elektronik
Masa Penawaran	10 - 11 Desember 2014	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
Tanggal Penjatahan	12 Desember 2014	

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor

Grha SMF

Jl. Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru

Jakarta 12160, Indonesia

Telepon: (+6221) 2700-400

Faksimili: (+6221) 2701-400

www.smf-indonesia.co.id

INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2012 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2013 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.119.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS SEMBILAN BELAS MILIAR RUPIAH)

dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2014 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP297.000.000.000,- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP IV TAHUN 2014 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dengan ini, Perseroan akan menawarkan dan menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP V TAHUN 2014 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP ("Obligasi") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.454.000.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki, dengan ketentuan sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp701.000.000.000,- (tujuh ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp753.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2017.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Maret 2015, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP VI dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG MEMPUYAI PEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN (*BUY BACK*) OBLIGASI, DENGAN KETENTUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM DILAKSANAKANNYA PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR. PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN KEPADA OJK MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TERSEBUT. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) LAINYA DAPAT DILIHAT PADA BAB X INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG SEHINGGA MENGAKIBATKAN JUMLAH PEMEGANG OBLIGASI RELATIF SEDIKIT.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

AA+ (Double A Plus)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Terafiliasi)

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan Surat No. S-1065/DIR/SMF/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi ini dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.454.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang lainnya dalam penerbitan Obligasi ini tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat yang terafiliasi sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Informasi Tambahan ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh Informasi atau Fakta Material dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Definisi dan Singkatan	iii
Ringkasan	ix
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI	6
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	7
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN	11
1. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi	11
2. Perjanjian Penting Perseroan	12
V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	13
1. Kegiatan Usaha	13
2. Kegiatan Pendukung	13
3. Asuransi	13
VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	18
VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI	19
IX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	21
X. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	35
1. Umum	35
2. Keterangan Tentang Obligasi	35
3. Pemberitahuan	46
4. Hukum Yang Berlaku	46
XI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	47
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI	51
XIII. AGEN PEMBAYARAN	58
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, INFORMASI TAMBAHAN, DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	59

Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Peraturan / Regulasi
6. Risiko Hukum
7. Risiko Makro Ekonomi

Selain dari risiko-risiko yang telah disebutkan di atas, Obligasi Perseroan juga mengandung risiko investasi bagi para Pemegang Obligasi. Risiko Investasi yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah risiko gagal bayar dan risiko tidak likuidnya efek.

Obligasi dan *Medium Term Notes* yang Telah Diterbitkan

Nama Obligasi / MTN	Seri	Tanggal Penerbitan	Tanggal Pencatatan di BEI	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp miliar)
Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP01)		10 Juli 2009	13 Juli 2009	300	370 Hari Kalender	10,125%	15 Juli 2010	-
Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP02)		29 Des 2009	30 Des 2009	251	370 Hari Kalender	9,500%	3 Jan 2011	-
<i>Medium Term Notes</i> SMF I Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A	16 April 2010	-	163	370 Hari Kalender	8,750%	21 April 2011	-
	Seri B	16 April 2010	-	25	2 tahun	9,250%	16 April 2012	-
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP03)	Seri A	8 Juli 2010	9 Juli 2010	500	2 tahun	9,250%	8 Juli 2012	-
	Seri B	8 Juli 2010	9 Juli 2010	227	3 tahun	9,750%	8 Juli 2013	-
<i>Medium Term Notes</i> SMF II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap		30 Des 2010	-	200	1 tahun	8,500%	30 Des 2011	-
Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP04)	Seri A	5 April 2011	6 April 2011	378	370 Hari Kalender	8,400%	9 April 2012	-
	Seri B	5 April 2011	6 April 2011	85	2 tahun	8,800%	5 April 2013	-
<i>Medium Term Notes</i> SMF III Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Tahap I	17 Okt 2011	-	205	360 hari	8,200%	11 Okt 2012	-
	Tahap II	20 Okt 2011	-	100	360 hari	8,200%	11 Okt 2012	-
Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A	21 Des 2011	22 Des 2011	160	370 Hari Kalender	7,375%	26 Des 2012	-
	Seri B	21 Des 2011	22 Des 2011	80	2 tahun	8,225%	21 Des 2013	-
	Seri C	21 Des 2011	22 Des 2011	510	3 tahun	8,475%	21 Des 2014	510
Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A	25 April 2012	26 April 2012	255	2 tahun	7,100%	25 April 2014	-
	Seri B	25 April 2012	26 April 2012	157	3 tahun	7,350%	25 April 2015	157
	Seri C	25 April 2012	26 April 2012	838	5 tahun	7,550%	25 April 2017	838
<i>Medium Term Notes</i> SMF IV Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap		19 Okt 2012	-	580	180 hari	6,500%	19 April 2013	-
Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A	27 Des 2012	28 Des 2012	320	3 tahun	7,300%	27 Des 2015	320
	Seri B	27 Des 2012	28 Des 2012	255	5 tahun	7,500%	27 Des 2017	255
	Seri C	27 Des 2012	28 Des 2012	175	7 tahun	8,000%	27 Des 2019	175
<i>Medium Term Notes</i> SMF V Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap		30 Sept 2013	-	500	1 tahun	8,500%	30 Sept 2014	-
<i>Medium Term Notes</i> SMF VI Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap		12 Des 2013	-	520	1 tahun	9,500%	12 Des 2014	520
Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A	21 Mar 2013	22 Mar 2013	160	370 Hari Kalender	6,800%	31 Mar 2014	-
	Seri B	21 Mar 2013	22 Mar 2013	123	3 tahun	7,300%	21 Mar 2016	123
	Seri C	21 Mar 2013	22 Mar 2013	736	5 tahun	7,600%	21 Mar 2018	736
	Seri D	21 Mar 2013	22 Mar 2013	100	7 tahun	7,800%	21 Mar 2020	100

Nama Obligasi / MTN	Seri	Tanggal Penerbitan	Tanggal Pencatatan di BEI	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp miliar)
Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap III Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A	27 Mar 2014	28 Mar 2014	60	370 Hari Kalender	9,100%	7 Apr 2015	60
	Seri B	27 Mar 2014	28 Mar 2014	237	3 tahun	10,000%	27 Mar 2017	237
Medium Term Notes SMF VII Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap		12 Juni 2014	-	565	1 tahun	9,000%	12 Juni 2015	565
Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap IV Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap		17 Sep 2014	17 Sep 2014	500	370 Hari Kalender	9,130%	27 Sep 2015	500
Jumlah				9.265				5.096

Jumlah total seluruh Obligasi dan MTN yang masih terhutang hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp5.096.000.000.000,- (lima triliun sembilan puluh enam miliar rupiah).

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2012
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

dan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2013
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR RP1.119.000.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS SEMBILAN BELAS MILIAR RUPIAH)**

dan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2014
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR RP297.000.000.000,- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)**

dan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP IV TAHUN 2014
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dengan ini, Perseroan akan menawarkan dan menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP V TAHUN 2014
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP ("Obligasi")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.454.000.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT
MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki, dengan ketentuan sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp701.000.000.000,- (tujuh ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp753.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2017.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Maret 2015, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP VI
dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.**

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatandari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):
AA+ (Double A+)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. SELAIN ITU ADA RISIKO INVESTASI MENGENAI KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN YANG DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun.
3. Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 27 November 2014 dan oleh Akuntan dengan Surat Pernyataan No.N20121024001/DC2/ALB/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi").

JANGKA WAKTU, JUMLAH NOMINAL DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini ditawarkan adalah sebesar Rp1.454.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang ditawarkan dalam 2 (dua) seri yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp701.000.000.000,- (tujuh ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp753.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2017.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO, setiap 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebagai berikut:

Seri A : 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun

Seri B : 10,00% (sepuluh koma nol persen) per tahun

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Maret 2015, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu tanggal 29 Desember 2015 untuk Obligasi Seri A dan 16 Desember 2017 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang terhutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini adalah sebagai berikut :

Bunga Ke	Seri A	Seri B
1	16 Maret 2015	16 Maret 2015
2	16 Juni 2015	16 Juni 2015
3	16 September 2015	16 September 2015
4	29 Desember 2015	16 Desember 2015
5		16 Maret 2016
6		16 Juni 2016
7		16 September 2016
8		16 Desember 2016
9		16 Maret 2017
10		16 Juni 2017
11		16 September 2017
12		16 Desember 2017

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

KELALAIAN PERSEROAN

Sesuai dengan pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan apabila terjadi kelalaian (*wanprestasi*), maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan dalam 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam surat kabar berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian (*wanprestasi*) dapat dilihat pada Bab X mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

PEMBELIAN KEMBALI

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 65 tanggal 27 November 2014 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Gedung BRI II Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav.44 dan 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 575-8130, 575-8140, 570-9060 ext. 2335, 2371
Faksimili: (021) 575-2444, 251-0316
Up. Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal, Divisi Treasury

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemerinkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemerinkat Efek Indonesia. Berdasarkan hasil pemerinkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 1925/PEF-Dir/XI/2014 tanggal 26 November 2014, hasil pemerinkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, untuk periode 22 Agustus 2014 sampai dengan 1 Agustus 2015, adalah:

^{id}AA+
(Double A plus)

Peringkat Nasional Perseroan mencerminkan dukungan pemerintah terhadap Perseroan bila diperlukan dengan mempertimbangkan 100% kepemilikan pemerintah dan fungsi nasional Perseroan untuk mengembangkan pasar sekunder KPR di Indonesia, meskipun sejarah operasional Perseroan yang terbatas dan tidak adanya dukungan tertulis pemerintah atas kewajiban Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemerinkatan.

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11.

PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh hutang baru di masa mendatang yang penggunaannya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

HAK SENIORITAS ATAS HUTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk menggantikan sebagian dana ekuitas yang telah disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur KPR (*refinancing* aktiva produktif) yang per tanggal 30 September 2014 jumlahnya sebesar Rp1.898.282.000.000,-. (Satu triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah)

Atas dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap V, Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 yang merupakan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga kepada para Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka rencana penggunaan dana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0,1096% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- a. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi 0,0400% yang terdiri dari 0,0050% biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*); 0,0300% biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*); dan 0,0050% biaya jasa penjualan (*selling fee*).
- b. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 0,0052% yang terdiri dari 0,0031% biaya jasa Konsultan Hukum dan 0,0021% biaya jasa Notaris.
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,0378% yang terdiri dari 0,0028% untuk biaya jasa Wali Amanat dan 0,0350% Perusahaan Pemeringkat Efek.
- d. Biaya KSEI 0,0108% dan BEI 0,0103%.
- e. Biaya lain-lain (percetakan, audit penjatahan, dan iklan Informasi Tambahan ringkas) 0,0056%.

Sesuai dengan Surat No. 827/DIR/SMF/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap IV Tahun 2014 telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana Obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Berikut ini ringkasan data keuangan penting Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2014 dan 30 September 2013 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 30 September 2013 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota dari PwC), yang laporannya tertanggal 14 Maret 2014 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan penyajian kembali laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan laba saham dasar/dilusi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota dari PwC) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tertanggal 27 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, dengan paragraf penjelasan mengenai Perseroan telah mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektus dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lahiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan keuangan Emiten dan perusahaan Publik".

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebelum penyajian kembali, telah diaudit oleh KAP Riza, Wahono dan Rekan (*Clarkson Hyde International*), yang laporannya tertanggal 22 Maret 2012 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Baktizar BM, dengan satu paragraf penjelasan pada laporan auditor independen tertanggal 22 Maret 2012 mengenai penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011; dan pada laporan auditor independen tertanggal 28 Maret 2011 dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Laporan keuangan tersebut tersedia secara publik dan diperoleh di "<http://www.idx.co.id>".

ANALISA KEUANGAN

a. Pertumbuhan Pendapatan, Beban, dan Laba

Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan, beban dan laba Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2013 dan 2014.

(dalam miliaran Rupiah)



Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2014 sebesar Rp494.972 juta, meningkat sebesar Rp103.857 juta atau 26,55% dari pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2013 sebesar Rp391.115 juta, terutama berasal dari pendapatan bunga atas tambahan penyaluran pinjaman baru sebesar Rp2.582 miliar.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 sebesar Rp537.666 juta, meningkat sebesar Rp101.677 juta atau 23,32% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2012 sebesar Rp435.989 juta, berasal dari pendapatan bunga atas tambahan penyaluran pinjaman baru sebesar Rp2.507 miliar.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 sebesar Rp435.989 juta, meningkat sebesar Rp178.386 juta atau sebesar 69,25% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2011 sebesar Rp257.603 juta, terutama berasal dari pendapatan bunga atas tambahan penyaluran pinjaman baru sebesar Rp2.252 miliar.

Beban

Jumlah beban Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2014 sebesar Rp329.749 juta, meningkat sebesar Rp82.101 juta atau sebesar 33,15% dari beban Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2013 sebesar Rp247.648 juta, terutama berasal dari peningkatan beban bunga yang berasal dari tambahan penerbitan surat utang baru sebesar Rp2.382 miliar.

Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp348.480 juta, meningkat sebesar Rp92.024 juta atau sebesar 35,88% dari beban Perseroan tahun 2012 sebesar Rp256.456 juta, terutama berasal dari peningkatan beban bunga yang berasal dari tambahan penerbitan surat utang sebesar Rp2.139 miliar.

Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp256.456 juta, meningkat sebesar Rp100.100 juta atau sebesar 64,02% dari beban Perseroan tahun 2011 sebesar Rp156.356 juta, terutama berasal dari peningkatan beban bunga yang berasal dari tambahan penerbitan surat utang baru sebesar Rp2.580 miliar.

Laba

Laba bersih Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2014 sebesar Rp131.213 juta, meningkat sebesar Rp23.190 juta atau sebesar 21,47% dari Laba Bersih Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2013 sebesar Rp108.023 juta. Hal ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan bunga penyaluran pinjaman sebesar Rp115.008 miliar.

Laba bersih Perseroan tahun 2013 sebesar Rp144.739 juta, meningkat sebesar Rp4.334 juta atau sebesar 3,09% dari Laba Bersih Perseroan pada tahun 2012 sebesar Rp140.405 juta. Hal ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan bunga penyaluran pinjaman sebesar Rp112.816 miliar.

Laba bersih Perseroan tahun 2012 sebesar Rp140.405 juta, meningkat sebesar Rp59.906 juta atau 74,42% dari tahun 2011 sebesar Rp80.499 juta. Hal ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan bunga penyaluran pinjaman sebesar Rp141.092 juta.

b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

(dalam miliaran Rupiah)

**Aset**

Pada tanggal 30 September 2014, jumlah aset Perseroan sebesar Rp8.071.798 juta, naik sebesar Rp594.157 juta atau 7,95% dibandingkan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp7.477.641 juta, terutama berasal dari penerbitan surat utang yang digunakan untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp2.382 miliar yang digunakan untuk penyaluran pinjaman dan penerbitan surat utang yang jatuh tempo sebesar Rp915 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah aset Perseroan sebesar Rp7.477.641 juta, naik sebesar Rp1.298.993 juta atau 21,02% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp6.178.648 juta, terutama berasal dari penerbitan surat utang yang digunakan untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp2.382 miliar yang digunakan untuk penyaluran pinjaman dan penerbitan surat utang yang jatuh tempo sebesar Rp972 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah aset Perseroan sebesar Rp6.178.648 juta, naik sebesar 28,27% atau sebesar Rp1.361.818 juta dibandingkan posisi per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.816.830 juta, terutama berasal dari penerbitan surat utang sebesar Rp2.580 miliar yang digunakan untuk penyaluran pinjaman dan pelunasan surat utang jatuh tempo sebesar Rp1.368 miliar.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan per tanggal 30 September 2014 sebesar Rp5.149.643 juta, naik sebesar Rp462.944 juta atau sebesar 9,88% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp4.686.699 juta, terutama berasal dari penerbitan surat utang sebesar Rp2.382 miliar.

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.686.699 juta, naik sebesar Rp1.155.658 juta atau sebesar 32,73% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012 Rp3.531.041 juta, terutama berasal dari penerbitan surat utang sebesar Rp2.139 miliar.

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.531.041 juta, naik sebesar Rp1.222.219 juta atau 52,94% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp2.308.822 juta, terutama berasal dari penerbitan surat utang sebesar Rp2.580 miliar.

Akun liabilitas Perseroan yang signifikan adalah liabilitas jangka panjang yang berasal dari penerbitan obligasi dan surat hutang jangka menengah. Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yaitu membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, Perseroan dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank dan/atau lembaga keuangan untuk disalurkan kepada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan sumber dana dari penerbitan surat utang. Dalam kegiatan penyaluran pinjaman, Perseroan memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur KPR dengan ekuitas terlebih dahulu (*bridging*) untuk kemudian digantikan dengan dana yang berasal dari penerbitan surat utang.

Perseroan telah melakukan pembayaran bunga dan pokok surat utang jangka menengah dan obligasi tepat waktu dan tepat jumlah yang ditentukan serta telah memenuhi seluruh syarat persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Ekuitas

Per 30 September 2014, posisi ekuitas Perseroan sebesar Rp2.922.155 juta, naik sebesar Rp131.213 juta atau sebesar 4,70% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.790.942 juta, kenaikan berasal dari laba bersih tahun berjalan.

Per 31 Desember 2013, posisi ekuitas Perseroan sebesar Rp2.790.942 juta, naik sebesar Rp143.335 juta atau sebesar 5,41% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.647.607 juta, kenaikan berasal dari laba bersih tahun berjalan.

Per 31 Desember 2012, posisi ekuitas Perseroan sebesar Rp2.647.607 juta, naik sebesar Rp139.599 juta atau sebesar 5,57% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp2.508.008 juta, kenaikan berasal dari laba bersih tahun berjalan.

c. Rasio Keuangan Perseroan

1. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek, yang dapat dilihat pada rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar. Tingkat likuiditas Perseroan per 31 Desember 2011, 2012, dan 2013, dan 30 September 2014 masing-masing sebesar 1,57x, 2,06x, 1,37x dan 2,37x. Kenaikan tingkat likuiditas per 30 September 2014 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terutama karena kenaikan bagian pinjaman yang jatuh tempo dalam setahun lebih besar dibandingkan dengan surat utangnya.

2. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitasnya yang dapat dilihat dengan membandingkan antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas. Tingkat solvabilitas Perseroan per 31 Desember 2011, 2012, dan 2013, dan 30 September 2014 masing-masing sebesar 2,09x, 1,75x, 1,60x dan 1,57x. Penurunan tingkat solvabilitas disebabkan dana ekuitas yang digunakan sebagai *bridging* penyaluran pinjaman semakin kecil karena sudah digantikan dengan penerbitan surat utang. Hal ini menyebabkan saldo surat utang semakin bertambah sehingga rasio solvabilitas lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas atau *Return on Equity* (ROE) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2011, 2012, dan 2013, dan 30 September 2014 masing-masing sebesar 3,21%, 5,30%, 5,19% dan 4,49%. Penurunan imbal hasil ekuitas karena kenaikan laba bersih yang lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan ekuitas.

4. Imbal Hasil Investasi

Imbal Hasil Investasi atau *Return on Asset* (ROA) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Imbal Hasil Investasi Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2011, 2012, dan 2013, dan 30 September 2014 masing-masing sebesar 1,67%, 2,27%, 1,94% dan 1,63%. Penurunan imbal hasil investasi karena kenaikan laba bersih yang lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan total aset.

5. Gearing Ratio

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. *Gearing Ratio* Perseroan berturut-turut per 31 Desember 2011, 2012, dan 2013, dan 30 September 2014 adalah 0,90x, 1,33x, 1,68x dan 1,76x. Kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah ketentuan Keputusan Menteri Keuangan, hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK.

IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi seperti yang didefinisikan dalam UUPM No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 1.e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, sebagai berikut :

Pihak Terafiliasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Rekening Giro, Deposito Berjangka
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Rekening Giro, Deposito Berjangka
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Rekening Giro, Deposito Berjangka, Investasi jangka pendek, Piutang Bunga Pinjaman, Pinjaman yang diberikan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Syariah	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Piutang Bunga Pinjaman, Pinjaman yang diberikan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka
PT Bank BNI Syariah	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pendapatan Bunga
PT Bank Syariah Mandiri	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Rekening Giro, Deposito Berjangka, Pinjaman yang diberikan, Piutang Bunga, Pendapatan Bunga
PT Bank BRI Syariah	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pinjaman yang diberikan, Piutang Bunga, Pendapatan Bunga
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Piutang Bunga, Pendapatan Bunga
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pendapatan Bunga
PT Bank Jabar Banten Syariah	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pinjaman yang Diberikan, Piutang Bunga, Pendapatan Bunga
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pinjaman yang diberikan, Piutang Bunga, Pendapatan Bunga
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Pinjaman yang Diberikan, Deposito Berjangka, Pendapatan Bunga
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka dan Bangka Belitung	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pendapatan Bunga
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Piutang Bunga, Pinjaman yang diberikan, Pendapatan Bunga
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Pendapatan Bunga
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pendapatan Bunga
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pendapatan Bunga
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) – Jasindo Takaful	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Asuransi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Pinjaman yang Diberikan, Piutang Bunga, Pendapatan Bunga

Pihak Terafiliasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
PT Bank BPD Sulselbar	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pendapatan Bunga
PT Bank BPD Sulselbar Syariah	Entitas dibawah pengendalian yang sama (Pemerintah)	Deposito Berjangka, Pendapatan Bunga, Piutang Bunga

Hubungan afiliasi tersebut terjadi karena saham perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sama seperti pihak terafiliasi tersebut.

Berikut adalah rincian transaksi dengan pihak terafiliasi :

KETERANGAN	31 Desember			30 September
	2011	2012	2013	2014*
Kas dan Setara Kas				
Bank	1.001.645	3.886	895	13.313
Deposito Berjangka	631.388	619.700	281.900	311.100
Piutang Usaha				
Piutang Bunga Pinjaman yang Diberikan	8.549	12.150	10.658	11.780
Deposito Berjangka	904	1.037	1.439	1.514
Pinjaman Yang Diberikan	2.299.345	3.967.884	4.708.887	5.455.802
<i>Sinking Fund</i>	3.084	-	-	-
Pendapatan	211.530	340.899	406.722	342.577

*) Unaudited

2. Perjanjian Penting Perseroan

Perjanjian Pemberian Pinjaman

No.	Pemberian Pinjaman Dari Perseroan Kepada	Surat Perjanjian	Jangka Waktu	Jaminan	Saldo Terhutang (Rp jutaan)
1.	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 034/PP/SMF-BTN/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp500.000.000.000,-	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pencairan Fasilitas Pinjaman	Dijamin dengan tagihan KPR	500.000
2.	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 032/PP/SMF-NAGARI/IX/2014, No. 185/DIR/PKS/09-2014 tanggal 23 September 2014 dengan fasilitas sebesar Rp50.000.000.000,-	1 (satu) tahun sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2015	Dijamin dengan tagihan KPR	50.000
Total					550.000

Suku bunga rata-rata atas pinjaman yang diberikan per tahun adalah sebesar 8,68%, 8,30%, 8,56%, dan 9,52%, masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2014 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012, dan 2011.

Perseroan tidak memiliki liabilitas kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang obligasi (*negative covenants*).

V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Dalam menjalankan upayanya, Perseroan melakukan:

a. Program sekuritisasi

Model transaksi bagi penyalur KPR yang memiliki keinginan untuk memperbaiki struktur pendanaannya. Transaksi sekuritisasi dilakukan dengan mentransformasikan aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian tagihan KPR dari penyalur KPR dan penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) dengan menggunakan aset dasar tagihan KPR tersebut.

b. Program penyaluran pinjaman

Perseroan juga menawarkan fasilitas likuiditas dalam bentuk program penyaluran pinjaman kepada lembaga penyalur KPR dengan menggunakan portfolio KPR sebagai agunan. Selain itu, Perseroan juga menawarkan program pembelian bersyarat atau Repo KPR sebagai alternatif program penyaluran pinjaman.

c. Program penjaminan

d. Program penerbitan surat utang

Dana yang dialirkan Perseroan kepada penyalur KPR merupakan dana dari pasar modal yang diperoleh Perseroan dengan menerbitkan surat utang yang berupa Obligasi dan Medium Term Noters (MTN). Dengan cara demikian diharapkan penyalur KPR secara bertahap akan menggunakan dana jangka menengah/panjang dari pasar modal sehingga dapat menawarkan KPR dengan bunga tetap untuk jangka panjang.

Berikut ini adalah pendapatan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 dan 30 September 2014 dan 2013:

Pendapatan	31 Desember						30 September			
	2011		2012		2013		*2013		*2014	
	(Rp juta)	%	(Rp juta)	%	(Rp juta)	%	(Rp juta)	%	(Rp juta)	%
Pendapatan Bunga	251.781	97,74	430.532	98,75	542.853	100,96	396.869	101,47	494.550	99,91
Pendapatan sekuritisasi	2.642	1,03	2.630	0,60	2.680	0,50	1.396	0,36	2.104	0,43
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan	701	0,27	2.517	0,58	(8.740)	(1,63)	(7.821)	(2,00)	(4.040)	(0,82)
Keuntungan (kerugian) dari penjualan instrumen keuangan	477	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan lain-lain – bersih	2.002	0,78	310	0,07	873	0,16	671	0,17	2.358	0,48
Jumlah	257.603	100,00	435.989	100,00	537.666	100,00	391.115	100,00	494.972	100,00

*) Unaudited

2. Kegiatan Pendukung

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan utama, Perseroan melakukan berbagai kegiatan pendukung yang dilaksanakan secara mandiri ataupun bekerja sama dengan pihak yang dapat memberikan sinergi terutama untuk mendorong perbaikan menyeluruh di pasar primer pembiayaan perumahan.

- Penyediaan Pedoman dan Standar Dokumen KPR
- Program Pendidikan dan Pelatihan
- Sosialisasi
- Edukasi Konsumen KPR

3. Asuransi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh asetnya untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap gempa bumi dan pencurian kepada PT Mandiri Axa General Insurance dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp6.247.373.904,-, yang meliputi gedung kantor, kendaraan bermotor, komputer, perlengkapan dan peralatan kantor serta aset dalam penyelesaian. Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Berikut adalah rincian dari pertanggungan asuransi Perseroan:

Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Obyek Pertanggungan	Jangka Waktu	Asuransi Penanggung
Semua Risiko Harta Benda termasuk Gempa Bumi, Letusan Gunung Merapi dan Tsunami	5.394.623.904	Bangunan, Komputer, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, dan Aset dalam Penyelesaian	20/11/2014 s/d 20/11/2015	PT Mandiri Axa General Insurance
Total Loss Only	16.000.000	Kendaraan Bermotor Roda Dua	15/11/2014 s/d 15/11/2015	Asuransi Jasindo
Comprehensive Cover (Gabungan)	836.750.000	Kendaraan Bermotor Roda Empat	30/06/2014 s/d 30/06/2015	Takaful

Perusahaan asuransi tersebut di atas mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini ringkasan data keuangan penting Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2014 dan 30 September 2013 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 30 September 2013 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota dari PwC), yang laporannya tertanggal 14 Maret 2014 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan penyajian kembali laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 dan laba saham dasar/dilusi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota dari PwC) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tertanggal 27 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, dengan paragraf penjelasan mengenai Perseroan telah mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektus dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lapidan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan keuangan Emiten dan perusahaan Publik".

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 sebelum penyajian kembali, telah diaudit oleh KAP Riza, Wahono dan Rekan (*Clarkson Hyde International*), yang laporannya tertanggal 22 Maret 2012 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Baktizar BM, dengan satu paragraf penjelasan pada laporan auditor independen tertanggal 22 Maret 2012 mengenai penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011; dan pada laporan auditor independen tertanggal 28 Maret 2011 dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Laporan keuangan tersebut tersedia secara publik dan diperoleh di "<http://www.idx.co.id>".

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					30 September
	2009*	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
ASET						
Kas dan Setara Kas	511.238	765.440	1.844.273	961.111	575.720	507.364
Efek-efek	354.881	282.093	265.435	331.158	543.063	442.722
Pinjaman yang diberikan						
Pihak ketiga	10.911	10.347	312.350	810.821	1.521.587	1.533.737
Pihak berelasi	927.360	1.423.674	2.299.345	3.967.884	4.708.887	5.455.802
Jaminan dan pendukung kredit	15.455	27.465	36.484	46.379	56.375	48.001
Piutang Usaha						
Berbasis Bunga						
Pihak ketiga	4.604	554	4.111	3.857	6.949	3.976
Pihak berelasi	7.025	7.705	9.762	13.507	12.405	13.413
Berbasis Imbalan						
Pihak ketiga	14	269	3	70	70	39
Pihak berelasi	-	1.000	27	62	903	30
Piutang Lain-lain						
Pihak ketiga	47.210	1.629	2.183	2.788	3.396	3.912
Pihak berelasi	1.331	-	-	1.792	1.260	1.462
Uang Muka	385	89	398	194	-	299
Biaya dibayar dimuka	355	524	352	591	689	869
Pajak dibayar dimuka						
Pajak penghasilan badan	-	-	246	246	246	246
Pajak lainnya	6.653	2.635	3.093	3.553	14.950	30.764
<i>Sinking Fund</i>						
Pihak berelasi	10.604	11.487	3.085	-	-	-
Aset tetap	26.719	34.248	33.271	32.351	26.558	26.605
Aset tak berwujud	185	141	52	110	63	37
Aset pajak tangguhan - bersih	2.264	1.817	1.724	2.174	4.520	4.520
Aset lain-lain	277	-	636	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember					30 September
	2009*	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
Jumlah Aset	1.927.471	2.571.117	4.816.830	6.178.648	7.477.641	8.071.798
LIABILITAS						
Beban Yang Masih Harus Dibayar	7.614	19.104	31.771	32.964	22.921	23.788
Liabilitas tunjangan purna jabatan	2.168	304	-	-	-	-
Utang pajak						
Pajak penghasilan badan	8.344	-	369	8.633	2.570	20.302
Pajak lainnya	168	292	134	583	475	577
Surat utang jangka menengah	-	387.716	329.643	579.740	1.018.933	1.084.475
Obligasi	549.377	726.244	1.937.494	2.897.560	3.625.203	4.007.310
Utang lain-lain	659	1.989	1.912	2.272	2.980	1.788
Liabilitas imbalan kerja	7.559	7.182	7.499	9.289	13.617	11.403
Jumlah Liabilitas	575.889	1.142.831	2.308.822	3.531.041	4.686.699	5.149.643
EKUITAS						
Modal saham	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo laba:						
Telah ditentukan penggunaannya	116.000	162.000	200.000	240.000	310.000	310.000
Belum ditentukan penggunaannya	235.582	266.286	308.008	407.607	480.942	612.155
Jumlah Ekuitas	1.351.582	1.428.286	2.508.008	2.647.607	2.790.942	2.922.155
Jumlah Ekuitas dan Liabilitas	1.927.471	2.571.117	4.816.830	6.178.648	7.477.641	8.071.798

*) Setelah reklasifikasi di dalam Informasi Tambahan untuk keperluan komparasi terhadap ringkasan data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 September 2014 dan 30 September 2013 serta 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009.

**) *Unaudited*

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal Laporan Keuangan hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Laporan Laba – Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	2009*	2010*	2011*	2012*	2013*	2013**	2014**
	(Periode 12 bulan)	(Periode 12 bulan)	(Periode 12 bulan)	(Periode 12 bulan)	(Periode 12 bulan)	(Periode 9 bulan)	(Periode 9 bulan)
Jumlah Pendapatan	156.960	218.320	257.603	435.989	537.666	391.115	494.972
Jumlah beban	(38.915)	(122.004)	(156.356)	(256.456)	(348.480)	(247.648)	(329.749)
Laba sebelum pajak penghasilan	118.045	96.316	101.247	179.533	189.186	143.468	165.223
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan	(24.596)	(18.678)	(20.748)	(39.128)	(44.447)	(35.445)	(34.010)
Laba Bersih	93.449	77.638	80.499	140.405	144.739	108.023	131.213
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif	93.449	77.638	80.499	140.405	144.739	108.023	131.213
Laba Bersih per Saham (dalam ribu Rupiah)	93	78	80	70	72	54	66

*) Setelah reklasifikasi di dalam Informasi Tambahan untuk keperluan komparasi terhadap ringkasan data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 September 2014 dan 30 September 2013 serta 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009.

**) *Unaudited*

Rasio-Rasio Keuangan dan Pertumbuhan

KETERANGAN	31 Desember					30 September	
	2009	2010	2011	2012	2013	2013 *	2014 *
Rasio Usaha (%)							
Pendapatan Pinjaman yang Diberikan terhadap Jumlah Aset	3,35	4,28	3,51	5,02	5,66	4,35	5,20
Pendapatan Pinjaman yang diberikan terhadap Pinjaman yang Diberikan	6,88	7,67	6,47	6,49	6,79	5,38	6,00
Laba Bersih terhadap Pendapatan atau <i>Net Profit Margin</i> (NPM)	59,54	35,56	31,25	32,20	26,92	27,62	26,51
Laba Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Pendapatan	75,21	44,12	38,84	41,18	35,19	36,68	33,38
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset atau <i>Return on Asset</i> (ROA)	4,85	3,02	1,67	2,27	1,94	1,54	1,63
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas atau <i>Return on Equity</i> (ROE)	6,91	5,44	3,21	5,30	5,19	3,92	4,49
Laba Bersih terhadap Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan	144,68	70,63	47,61	45,27	34,22	35,46	31,27
Beban terhadap Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan	60,25	110,99	93,19	82,68	82,39	81,30	78,58
Beban terhadap Total Pendapatan	24,79	55,88	61,16	58,82	64,81	63,32	66,62
Rasio Keuangan (X)							
Jumlah Aset terhadap Jumlah Liabilitas (<i>Solvabilitas</i>)	3,35	2,25	2,09	1,75	1,60	1,65	1,57
Jumlah Ekuitas terhadap Pinjaman Yang Diberikan	1,44	1,00	0,96	0,55	0,45	0,49	0,42
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>)	0,40	0,80	0,92	1,33	1,68	1,54	1,76
Rasio Pertumbuhan (%)							
Pinjaman yang diberikan	75,83	52,84	82,12	82,97	30,38	41,33	23,40
Jumlah Aset	51,98	33,39	87,34	28,27	21,02	33,01	15,14
Jumlah Liabilitas	5.614,32	98,45	102,03	52,94	32,73	60,03	21,04
Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan	58,90	70,18	53,81	83,45	36,37	39,37	37,75
Total Pendapatan	35,28	39,09	17,99	69,25	23,32	24,83	26,55
Beban	71,89	213,51	29,14	64,02	35,88	30,69	33,15
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	26,39	(18,41)	3,88	77,32	5,38	15,87	15,16
Laba Bersih	20,95	(16,92)	3,69	74,42	3,09	3,16	21,47

Keterangan:*) *Unaudited*

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 67 tanggal 27 November 2014, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"), berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp1.454.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar Rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum tahap kelima dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar Rp1.454.000.000.000 ,- (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Indo Premier Securities	174.000.000.000	402.500.000.000	576.500.000.000	39,65
2.	PT CIMB Securities Indonesia	527.000.000.000	350.500.000.000	877.500.000.000	60,35
	Total	701.000.000.000	753.000.000.000	1.454.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Indrawan, Heisky & Partners

Gedung Arthaloika Lantai 16

Jl. Jend. Sudirman Kav.2

Jakarta Selatan 10220

Nomor STTD

: No. 326/PM/STTD-KH/2000

Tanggal STTD

: 23 Oktober 2000

Keanggotaan Asosiasi

: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. 200103

Pedoman Kerja

: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat Penunjukan

: 925/DIR/SMF/XI/2014 tanggal 7 November 2014

Tugas Pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI II, Lantai 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 dan 46

Jakarta 10210

Nomor STTD

: 08/STTD-WA/PM/1996

Tanggal STTD

: 11 Juni 1996

Keanggotaan Asosiasi

: Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008
tanggal 17 Desember 2008

Pedoman Kerja

: SOP Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk

Surat Penunjukan

: 927/DIR/SMF/XI/2014 tanggal 7 November 2014

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Obligasi yang diwalianamanati selama umur Obligasi dan tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Perseroan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2009 Peraturan No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

Notaris**Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH**Jl. Panglima Polim V No. 11
Jakarta Selatan 12160

Nomor STTD : 450/BL/STTD-N/2011

Tanggal STTD : 23 Maret 2011

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 205.5.041.221146

Pedoman Kerja : Undang-undang dan Kode Etik Notaris

Surat Penunjukan : 926/DIR/SMF/XI/2014 tanggal 7 November 2014

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, antara lain Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Selain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

IX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

INDRAWAN, HEISKY & PARTNERS

LEGAL CONSULTANTS AND ATTORNEYS AT LAW

Arthaloa Building, 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220, Indonesia

Telephone: (062-21) 251 2315 (Hunting); Facsimile: (062-21) 251 2550

E-mail: ihpfirm@cbn.net.id ; Website: www.ihpfirm.com

No.Ref.: 082/IHP/DN/XI/2014

Jakarta, 28 November 2014

Kepada Yth.

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Grha SMF

Jl. Panglima Polim I No. 1

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Perihal : **Pendapat Segi Hukum atas PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan S-585/DIR/SMF/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, perihal: Surat Penunjukan, Kami, INDRAWAN, HEISKY & PARTNERS (selanjutnya disebut sebagai "**IHP**"), berkantor di Gedung Arthaloa Lantai 16 Jalan Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, yang telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang disebut sebagai "**Otoritas Jasa Keuangan**" atau "**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran STTD No. 326/PM/STTD-KH/2000 tanggal 23 Oktober 2000 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor 200103, telah diminta dan ditunjuk oleh Perseroan, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum dan menyampaikan laporan hasil uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut "**Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**LHUTAH**") serta memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**" atau "**PSH**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V Tahun 2014**") sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan tingkat bunga tetap, dan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp. 1.454.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Securities dan PT Indo Premier Securities sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi



Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 67 tanggal 27 November 2014, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, yang terdiri dari:

- 1) Obligasi Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 701.000.000.000,- (tujuh ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015; dan
- 2) Obligasi Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 753.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2017.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk menggantikan sebagian dana ekuitas yang telah disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur KPR (refinancing aktiva produktif) per tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.1.898.282.000.000,- (Satu triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta Rupiah).

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, IHP berdasarkan pada Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum atas Perseroan Ref. No. 017/IHP/DN/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 dan Pendapat Segi Hukum atas Perseroan No. 018/IHP/DN/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2014 (“**LHUTAH Maret 2014**”), Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum atas Perseroan Ref. No. 607/IHP/DN/IX/2014 tanggal 2 September 2014 dan Pendapat Segi Hukum atas Perseroan No. 068/IHP/DN/IX/2014 tanggal 2 September 2014 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2014 (“**LHUTAH September 2014**”) serta Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum atas Perseroan No. 081/IHP/DN/XI/2014 tanggal 28 November 2014, yang IHP siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014, dengan tembusan kepada OJK dan Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (“**LHUTAH**”).

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan LHUTAH dan LHUTAH Maret 2014 dan LHUTAH September 2014 yang merupakan satu kesatuan dan



bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam PSH.

2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam PSH, Pendapat Segi Hukum yang diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sampai dengan tanggal 28 November 2014 ("**Tanggal Pemeriksaan**"), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang akan digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V Tahun 2014 adalah tanggal 30 September 2014.
3. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai kewajaran komersial atau finansial atas (i) suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dan (ii) rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V Tahun 2014.
4. Pendapat Segi Hukum diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang IHP siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan dibidang pasar modal maka IHP berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian No. 59 tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-20694 HT.01.01.TH 2005 tanggal 26 Juli 2005 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**") dengan No. TDP 090516551767 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 2147/BH.09.05/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30 Agustus 2005 No. 69, Tambahan No. 9263 ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang



Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 40 tanggal 23 Juli 2012, dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah diberitahukan dan telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-30395 tanggal 14 Agustus 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat sesuai UU No. 3/1982 dengan No. TDP 09.03.1.64.55022 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 25 Februari 2014, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0074816.AH.01.Tahun 2012, tanggal 14 Agustus 2012, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 14 Agustus 2012, Tambahan No. 8521/L (“**Akta No. 40/2012**”). Selanjutnya Akta Pendirian dan perubahannya disebut “**Anggaran Dasar**”

Seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah secara sah berlaku.

Setelah dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2014 Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.

2. Pada Tanggal Pemeriksaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur KPR, berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi.
- 2) Menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan Surat Partisipasi apabila pasar belum kondusif.
- 3) Menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari Kreditor Asal dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang.

Selain kegiatan usaha tersebut, Perseroan dapat pula melakukan kegiatan lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (“**KPR**”) untuk membiayai KPR yang memenuhi persyaratan Perseroan.
- b. Menerbitkan Surat Utang.
- c. Mengeluarkan jaminan dan dukungan kredit (*credit enhancement*).
- d. Melaksanakan fungsi sebagai Koordinator Global.
- e. Melaksanakan fungsi sebagai Penata Sekuritisasi.
- f. Melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
- g. Menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito dan instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- h. Melakukan pembelian Efek Beragun Aset.



i. Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Bahwa sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

3. Pada Tanggal Pemeriksaan, riwayat permodalan Perseroan adalah berkesinambungan dan perubahan permodalan tersebut dilaksanakan secara sah serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 Akta No. 40/2012, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham.

Modal Disetor : Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Negara Republik Indonesia	2.000.000	2.000.000.000.000,-	100

4. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 77 tanggal 30 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, (“**Akta No. 77/2013**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 44 tanggal 17 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 44/2011**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah secara sah diangkat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk perundangan di bidang pasar modal, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Herry Purnomo



Komisaris : Mariatul Aini
Komisaris : Agus Rijanto Sedjati

Direksi

Direktur Utama : Raharjo Adisusanto
Direktur : Sutomo
Direktur : Trisnadi Yulrisman

Akta No. 77/2013 merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 335/KMK.06/2013 tanggal 20 September 2013 jo. No. 353/KMK.06/2011 tanggal 28 Oktober 2011 keduanya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial.

Akta No. 44/2011 merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 354/KMK.06/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial.

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan hasil penelitian kami atas dokumen yang telah diterima dari Perseroan, tidak ada perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, perburuhan, kepailitan, dan perpajakan serta perkara-perkara lain yang melibatkan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

5. Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Perseroan juga telah memiliki Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Penunjukkan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit masih memerlukan penyesuaian dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5. tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah membentuk Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

6. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan dan perizinan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya, dan oleh karenanya Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, seluruh perizinan yang diperlukan Perseroan masih berlaku.
7. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban ketenagakerjaan yaitu pengesahan (i) Peraturan Perusahaan, (ii) Wajib Laport Ketenagakerjaan, (iii) kepesertaan dalam



Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saat ini disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), dan (iv) Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Perseroan juga tidak sedang terlibat perkara-perkara yang menyangkut perburuhan.

8. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, kepemilikan dan penguasaan Perseroan atas harta kekayaan telah sah, seluruh harta kekayaan yang dimiliki Perseroan telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, dan atas harta kekayaan yang dikuasai Perseroan, telah didukung dengan dokumen penguasaan yang sah. Atas harta kekayaan tersebut tidak terlibat perkara atau disita atau dibebankan dan atas harta kekayaan tersebut telah ditutup dengan pertanggungan asuransi yang bersifat material oleh Perseroan.

Perseroan merupakan pemegang hak merek "SMF" No. 2012-04-000026885 dengan nomor pendaftaran IDM000377673, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V Tahun 2014, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 65 tanggal 27 November 2014, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, dimana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.

Bahwa perjanjian perwaliamanatan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Bahwa antara Perseroan dengan Wali Amanat terdapat hubungan afiliasi secara tidak langsung, dimana pemegang saham Perseroan dan Wali Amanat adalah Negara Republik Indonesia.

Perseroan tidak mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.

- b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 67 tanggal 27 November 2014, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, dimana PT CIMB Niaga Securities dan PT Indo Premier Securities bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi untuk mengambil seluruh bagian sisa Obligasi yang tidak dibeli oleh masyarakat dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran kepada Masyarakat.



Antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- c. Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 66 tanggal 27 November 2014, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., MKn, Notaris di Jakarta.
- d. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0047/PO/KSEI/1114 tanggal 27 November 2014, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- e. Perjanjian Agen Pembayaran No. 68 tanggal 27 November 2014, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., MKn, Notaris di Jakarta.

Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan tidak memiliki fasilitas kredit dari lembaga perbankan/keuangan lainnya, kecuali pinjaman berupa:
 - a. Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap.
 - b. Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012 Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap.
 - c. Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
 - d. Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
 - e. Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
 - f. Medium Term Notes (MTN) VII Sarana Multigriya Finansial Tahun 2014.
 - g. Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
11. Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V Tahun 2014, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan untuk Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 26 November 2014 No. 1925/PEF-Dir/XI/2014, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, untuk periode 22 Agustus 2014 sampai dengan 1 Agustus 2015, adalah:

idAA+
(*Double A plus*)

Pefindo bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



12. Bahwa Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2014 tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
13. Dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V Tahun 2014, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan angka 2 huruf (a) butir (b) (persyaratan pihak) Peraturan Bapepam & LK No. IX.A.15 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
14. Dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V Tahun 2014, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan tidak memiliki kewajiban pemberitahuan kepada Wali Amanat dalam Perjanjian Perwaliamanatan untuk Obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya.
15. Semua perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikat Perseroan secara hukum dan oleh karenanya Perseroan wajib untuk melaksanakan semua kewajiban dan memperoleh semua hak yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan tidak ada indikasi telah terjadi kejadian yang menjadi alasan pengakhiran perjanjian tersebut.
16. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, atas dasar hasil penelitian kami terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Perseroan, tidak ada perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, perburuhan, perpajakan dan perkara-perkara lain yang melibatkan Perseroan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
17. Berdasarkan hasil penelitian kami sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, tidak terdapat adanya suatu permohonan pendaftaran perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
18. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap V SMF Tahun 2014, serta tidak ada isi mengenai aspek hukum yang terdapat dalam Informasi Tambahan yang bertentangan dengan hal-hal yang termuat dalam LHUTAH.



C. PENDAPAT SEGI HUKUM DIBERIKAN BERDASARKAN PENGERTIAN-PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh IHP dan/atau dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap V SMF Tahun 2014 tunduk pada peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. PSH secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- c. PSH diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan kertas kerja dan (ii) pernyataan Direksi Perseroan dimana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada IHP sama sekali tidak bertentangan dengan PSH dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada IHP, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh IHP, tidak membuat PSH menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- d. PSH diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh pihak ketiga kepada IHP adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada IHP adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada IHP dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- e. Dengan tidak mengesampingkan huruf d tersebut di atas, PSH diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada IHP untuk memberikan PSH telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran ke OJK kecuali jika dinyatakan lain dalam Informasi Tambahan yang akan disampaikan kepada OJK dalam rangka untuk melengkapi informasi aspek hukum setelah tanggal PSH (jika ada).
- f. PSH diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia pada tanggal ditandatanganinya PSH.
- g. Bahwa IHP bertanggung jawab atas PSH ini dan tanggung jawab IHP sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam PSH adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal.




INDRAWAN, HEISKY & PARTNERS
LEGAL CONSULTANTS AND ATTORNEYS AT LAW

- h. PSH diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap V SMF Tahun 2014, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.
- i. PSH dibuat oleh IHP dengan sebenar-benarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Segi Hukum.

Hormat kami,
INDRAWAN, HEISKY & PARTNERS



Dani Indrawan, S.H.
STTD No.: 326/PM/STTD-KH/2000
HKHPM No. 200103

Lampiran:

Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.Ref.: 081/IHP/DN/XI/2014 tanggal 28 November 2014.

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT CIMB Niaga Securities
3. PT Indo Premier Securities

Halaman ini sengaja dikosongkan

X. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. Umum

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 65 tanggal 27 November 2014, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamanatan") dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, kecuali didefinisikan lain, maka definisi yang dipakai di bawah ini mengacu pada definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), dimana pada tahap ketiga Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dengan jumlah pokok sebesar Rp1.454.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat sesuai dengan keputusan RUPO yang tercantum pada Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan keputusan RUPO.

2. Keterangan Tentang Obligasi

A. Pokok Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap V Tahun 2014 ditawarkan sebesar Rp1.454.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang ditawarkan dalam 2 (dua) seri yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp701.000.000.000,- (tujuh ratus satu miliar Rupiah)
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp753.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga miliar Rupiah).

B. Bunga

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang terhutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Seri A	Seri B
1	16 Maret 2015	16 Maret 2015
2	16 Juni 2015	16 Juni 2015
3	16 September 2015	16 September 2015
4	29 Desember 2015	16 Desember 2015
5		16 Maret 2016
6		16 Juni 2016
7		16 September 2016
8		16 Desember 2016
9		16 Maret 2017
10		16 Juni 2017
11		16 September 2017
12		16 Desember 2017

C. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi

- 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- Pembelian kembali (*buy back*) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO.
- Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) jika pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut.
- Pengumuman tersebut harus mencantumkan:
 - Periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan;
 - Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - Target harga maksimal pembelian kembali (*buy back*) yang tentukan atas pertimbangan dan keputusan dari Perseroan;
 - Tata cara penyelesaian pembelian kembali (*buy back*);

- vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
- vii. Tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi (selanjutnya disebut "Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali").
6. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
 - i. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;
 - ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
 - iii. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
7. Perseroan akan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah maksimal dana untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan tidak termasuk Pemegang Obligasi yang merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
8. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (*buy back*) pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam ayat 10.5 sub iv Pasal 10 Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
 - ii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - iii. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Efek bersifat utang;
11. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali (*buy back*) yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.
12. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Perseroan juga wajib menyampaikan kepada OJK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilaksanakan.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
14. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada OJK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan tersebut. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
15. Dalam hal dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

16. Pembelian kembali (*buy back*) oleh Perseroan mengakibatkan:
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
17. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
18. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
19. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.

E. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Yang Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;
 - iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

 1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
 2. Melakukan peminjaman hutang baru atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hutang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 3. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada).
 4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 - a. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar;

- c. Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
 5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan bidang usaha.
 6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan pailit atau permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
 8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian deviden pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi.
 9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain.
2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- i Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - ii Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - iii Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan ayat 6.2 (x) Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. *Current Ratio*, perbandingan total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - b. Perbandingan Aktiva Produktif dengan utang tidak kurang dari 0,8 : 1 (nol koma delapan berbanding satu). "Aktiva Produktif" berarti terdiri dari kas dan setara kas, pinjaman yang diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang-bersih.
"Utang" berarti hutang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang Efek konversi, utang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan (jika ada) atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang pajak, utang dividen (jika ada), utang dagang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, utang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
 - iv Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 1. Peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi dan digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau
 2. Penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada).
 - v Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - vi Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - vii Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
 - viii Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
 - ix Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan

- catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
- x Menyampaikan kepada Wali Amanat :
 1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 2. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
 4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir.
 - xi Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - xii Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
 - xiii Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :
 1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada);
 2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, pembagian deviden, susunan pemegang saham Anak Perusahaan (jika ada) dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan (jika ada) setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 3. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada);
 4. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianan dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
 - xiv Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
 - xv Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No: IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

F. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 2 huruf a, c, d, e, g dan h di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Angka 2 huruf f di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - c. Angka 2 huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

2. Kelalaian atau cedera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; atau
 - b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Departemen Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara Material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan krediturnya (*cross-default*) dalam jumlah hutang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo.

G. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi

- kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang;
- d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dengan tetap memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
 - e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan peraturan KSEI;
 - f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
 - a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
 3. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perseroan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 4. Tata Cara RUPO:
 - a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
 - b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
 - d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - Agenda RUPO;
 - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
 - f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - g. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

- h. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- i. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- j. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- k. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
- l. Pada saat pelaksanaan RUPO:
- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- m. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
- n. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui

- paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- c. Bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

- e. RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPU.
8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 17.2. Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

H. Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terhutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh dari Pemegang Rekening dan memperlihatkan KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui keputusan RUPU, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi:

PERSEROAN
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Grha SMF
Jalan Panglima Polim I No.1
Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Telepon: (021) 2700-400
Faksimili: (021) 2701-400
Up. Sekretaris Perusahaan

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal
Gedung BRI II Lt.3
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 2500124, 5758130, 5758140
Faksimili: (021) 5752444, 2510316

4. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

XI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilakukan pada tanggal 10 Desember 2014 dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 11 Desember 2014 pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Informasi Tambahan pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus, Informasi Tambahan, dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan adalah 12 Desember 2014.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Emiten akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2014 pukul 11.00 WIB (*in good fund*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Indo Premier Securities	PT CIMB Securities Indonesia
Nama Bank : Bank Permata	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang : Sudirman, Jakarta	Cabang Graha Niaga
No. Rekening: 4001763313	No. Rekening: 146 0101 085 009
Atas nama : PT Indo Premier Securities	Atas nama : PT CIMB Securities Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2014, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan memindahbukukan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai Hari Kerja pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ditandatangani oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan akan berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. Tidak memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Seluruh Obligasi telah habis terjual kepada Masyarakat, seluruh dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima oleh Perseroan dan seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah terpenuhi;

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri pada setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, apabila (i) Perseroan lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perseroan tidak melakukan upaya apapun untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan; dan (ii) terjadi suatu perubahan penting yang material atas keadaan keuangan Perseroan sehingga menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi setelah mendengarkan penjelasan dari Perseroan mengenai perubahan material tersebut dan telah terlebih dahulu mendiskusikan penjelasan tersebut dengan Perseroan, disimpulkan bahwa sesuai dengan praktek pasar yang selama ini berlaku dapat merugikan calon investor.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- I. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- II. bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- III. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan formulir nomor : IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Apabila pada suatu waktu sebelum diterbitkan Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan terjadi *Force Majeure* maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan berhak untuk menunda Penawaran Umum atau mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain mengenai diakhirinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Jika Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir menurut ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) serta ayat 17.2 huruf (a) dan (b) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi maka Perseroan tidak wajib membayar imbalan-imbalan yang harus dibayarkan menurut Pasal 13 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Perseroan bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk pembayaran biaya-biaya yang wajar yang harus mereka bayar atau bayar kembali kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menurut ketentuan Pasal 21 ayat 21.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (jika ada) dan yang telah terutang sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga sesuai dengan Pasal 17 ini, berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai Pasal ini dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap V, Perseroan dan/atau Penjamin pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi ini, sebagaimana tersebut dalam Pasal ini, maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI

A. WALI AMANAT OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "BRI") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang menjadi OJK) dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 65 tanggal 27 November 2014 beserta addendumnya yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu kepemilikan Pemerintah. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi ini, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten (Perseroan).

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten, dengan Surat Pernyataan No. B.245-DIM/IPM/11/2014 tanggal 27 November 2014 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. Umum

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlandsche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992.

Anggaran Dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, kemudian seluruh perubahan Anggaran Dasar dimuat di Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, dan terakhir diubah dengan Akta No. 4 tanggal 2 Februari 2010 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU.AH.01.10-03093 tanggal 5 Februari 2010.

2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia No. 38 tertanggal 24-11-2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah ditetapkan Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia terkait dengan Pemecahan Nominal Saham.

Atas hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per 30 Juni 2014, maka komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI menjadi sebagai berikut :

	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Nilai Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal Dasar				
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	250	0,00%
- Saham Biasa Seri B	59.999.999.999	250	14.999.999.999.750	100,00%
Jumlah Modal Dasar	60.000.000.000		15.000.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Negara Republik Indonesia				
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	250	0,00%
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	13.999.999.999	250	3.499.999.999.750	56,75%
Publik (masing-masing dibawah 5%)				
- Saham Biasa Seri B	10.669.162.000	250	2.667.290.500.000	43,25%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.669.162.000		6.167.290.500.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	35.330.838.000		8.832.709.500.000	

3. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No.09 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen	:	Bunasor Sanim
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen*	:	Mustafa Abubakar
Komisaris	:	Vicentius Sony Loho
Komisaris	:	Heru Lelono
Komisaris*	:	Dwijanti Tjahjaningsih
Komisaris Independen*	:	Hermanto Siregar
Komisaris Independen	:	Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	:	Ahmad Fuad

Direksi

Direktur Utama	:	Sofyan Basir
Direktur	:	Djarot Kusumayakti
Direktur	:	Ahmad Baequni
Direktur	:	EY Sarwono Sudarto
Direktur	:	Lenny Sugihat
Direktur	:	Agus Toni Soetirto
Direktur	:	Sulaiman Arif Arianto
Direktur	:	Randi Anto
Direktur	:	Suprajarto
Direktur	:	Asmawi Syam
Direktur	:	Gatot Mardiwasiso

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada Anak Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Prosentase Kepemilikan (%)
PT BTMU-BRI Finance	Pembiayaan	45%
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	3%
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	8%
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Lembaga Pemeringkat/Rating	2,1%
PT Bank BRISyariah	Perbankan	99,9%
PT Bank Agroniaga	Perbankan	80,426%
BRIngin Remittance Company, Ltd	Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), *Sinking Fund Agent* dan Jasa Kustodian.

1) Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Obligasi yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI posisi per 31 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

a. Telekomunikasi

- Obligasi Indosat V tahun 2007
- Obligasi Indosat VI Tahun 2008
- Obligasi Indosat VII Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009
- Obligasi Indosat VIII Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012
- Obligasi TBIG Berkelanjutan I Tahap 1 2013

b. Jasa Keuangan

- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi XII ASF Tahun 2011
- Medium Term Notes I Buana Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014
- MTN I ICBC 2014
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- Obligasi I PNM Tahun 2012
- MTN SAN F III Tahun 2012
- MTN SAN F IV Tahun 2013
- MTN SANF V Tahun 2013
- MTN SANF VI Tahun 2014
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap 1 2013
- Obligasi SAN F II Tahun 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap I 2011
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013

- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014
 - Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014
 - Obligasi TAF II Tahun 2012
 - Obligasi TAF III Tahun 2013
- c. Infrastruktur**
- Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005
- d. Properti & Konstruksi**
- Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011
 - Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014
- e. Food & Beverage**
- Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011
 - MTN Forisa Nusapersada I Tahun 2011
 - MTN Forisa Nusapersada II Tahun 2012
 - Obligasi Sumber Alfaria Trijaya Berkelanjutan I Tahap I 2014
- f. Shipping**
- Obligasi APOL II Tahun 2008
 - MTN Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008
- g. Entertainment**
- Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012
- h. Transportasi**
- Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014

2) Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Pembayaran BRI saat ini sebagai berikut:

- Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005

3) Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan Obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik.

Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI per 31 Oktober 2014 sebagai berikut :

- Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi XII ASF Tahun 2011 Seri D
- Medium Term Notes I Buana Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- MTN SAN F III Tahun 2012
- MTN SAN F IV Tahun 2013

- MTN SAN F IV Tahun 2013
- MTN SANF V Tahun 2013
- MTN SANF VI Tahun 2014
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap 1 2013
- Obligasi SAN F II Tahun 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap 1 2011
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014
- Obligasi I APLN Tahun 2011
- Obligasi II APLN Tahun 2012
- Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014
- MY Bond of Tuban Petro

4) Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

- a. Jasa *Trust & Corporate Services* lainnya :
 - Jasa Agen *Sinking Fund*
 - Jasa Agen Escrow
 - Jasa Agen Konversi
 - Jasa Arranger Sindikasi
- b. *Custodian Services*

5. Kantor Cabang BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Oktober 2014 BRI memiliki kantor yang terdiri 1 (satu) kantor pusat, 19 kantor wilayah, 18 kantor inspeksi, 453 kantor cabang, 586 kantor cabang pembantu, 582 kantor kas, 1 kantor cabang khusus, 15 Sentra Layanan Prioritas, 5.247 BRI unit, 2.456 Teras BRI, 559 Teras keliling BRI, 1 kantor New York Agency, 1 kantor cabang Cayman Island, dan 1 kantor perwakilan Hongkong.

6. Perizinan BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPWB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Proponsi DKI Jakarta Nomor 09.05.1.65.37895 tanggal 7 Maret 2011, masa berlaku ijin usaha s.d 11 Februari 2016

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

8. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan Bapepam No.VI.C.4 tentang Penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian Perwaliamanatan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sabab sebagai berikut:
 - a) izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - b) pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - c) Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - d) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - e) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - f) Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - g) atas permintaan para Pemegang Obligasi;
 - h) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.;
 - i) timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: VI.C.3; atau
 - j) atas permintaan Wali Amanat .
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru

9. Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 30 September 2014 (tidak diaudit) dan per 31 Desember 2011, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suheman&Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

NERACA KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember			30 September*
	2011	2012	2013	2014
Total Asset	469.899.284	551.336.790	626.182.926	705.287.365
Total Liabilitas	420.078.955	486.455.011	546.855.504	613.831.058
Total Ekuitas	49.820.329	64.881.779	79.327.422	91.456.307
Total Liabilitas dan Ekuitas	469.899.284	551.336.790	626.182.926	705.287.365

*Tidak diaudit

LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember			30 September*
	2011	2012	2013	2014
Laba (Rugi) Operasional	17.622.195	22.682.538	26.127.577	20.267.269
Penghasilan non operasional bersih	1.133.685	1.177.034	1.782.489	2.286.701
Laba (rugi) sebelum pajak	18.755.880	23.859.572	27.910.066	22.553.970
Beban Pajak	3.667.884	5.172.192	6.555.736	4.389.875
Laba (Rugi) tahun berjalan setelah pajak bersih	15.087.996	18.687.380	21.354.330	18.164.095
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	11.558.751	15.296.501	18.661.008	18.478.941

*Tidak diaudit

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	31 Desember			30 Juni
	2011	2012	2013	2014
<i>Capital Adequate Ratio (CAR)</i>	14,96	16,95	16,99	18,57
<i>Return On Asset (ROA)</i>	4,93	5,15	5,03	4,84
<i>Return On Equity (ROE)</i>	42,49	38,66	34,11	31,67
<i>Net Interest Margin</i>	8,00	8,42	8,55	8,78
<i>Non Performing Loan Ratio (Gross)</i>	2,30	1,78	1,55	1,89
<i>Loan To Deposit Ratio</i>	76,20	79,85	88,54	85,29

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
 Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal
 Gedung BRI II Lt.3
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
 Jakarta 10210
 Telp : (021) 5758130, 2500124, 5758140
 Fax: (021) 5752444, 2510316

B. WALI AMANAT OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMF TAHAP VI DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)

Untuk Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap VI dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), Perseroan akan menunjuk Wali Amanat, untuk itu Perseroan dan Wali Amanat akan menandatangani perjanjian perwaliamanatan untuk setiap tahap penerbitan obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

XIII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Fax. (021) 529-91199

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, INFORMASI TAMBAHAN, DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus, Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel: (021) 5793 1168
Fax: (021) 5793 1167
www.ipotindonesia.com

PT CIMB Securities Indonesia

The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: (021) 515 4660
Fax: (021) 515 4661

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Gedung SMF

Jl. Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru

Jakarta 12160, Indonesia

Telepon: (+6221) 2700-400

Faksimili: (+6221) 2701-400

www.smf-indonesia.co.id